

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU**

NOMOR : 07/BWS-PT/HK.01.01/X/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : /BA.RP-BWS.PT/X/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Inforamsi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu yang Nama-Nama, Jabatan, dan Kedudukannya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas untuk membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pengelolaan JDIH sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten pulau Taliabu;
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 02/KEP TAHUN 2021 Tentang Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Inforamsi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 07/BWS-PT/HK.01.01/X/2022
TANGGAL : 31 Oktober 2022

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Lylian, S.Pd.I	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Adidas La Tea, S.Pd.I,M.Pd.I	Anggota Bawaslu	Pembina
3	Iskandar, S.Pd	Anggota Bawasiu	Pembina
4	Amin Ata Sahafi, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu	Penanggungjawab
5	Jusri Hasan, SH	Staf PNS	Ketua
6	Sumardan, S.H	Staf	Anggota
7	Muhtadin Tidore, S.Pd	Staf	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

